

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum kepala daerah adalah sebuah proses untuk mencapai otoritas secara legal formal yang dilaksanakan atas partisipasi kandidat, pemilih (konstituen), dan dikontrol oleh lembaga pengawas, agar mendapatkan legitimasi dari masyarakat yang disahkan oleh hukum yang berlaku. Pasangan kandidat calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak dari pemilih akan dinyatakan sebagai kepala daerah yang akan memimpin suatu wilayah dalam beberapa jangka waktu tertentu ke depan.<sup>1</sup>

Pilkada di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan dalam pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu pada saat ini kita melaksanakan pemilu langsung dari presiden, DPR, gubernur, bupati/walikota, hingga kepala desa. Dengan memilih langsung diharapkan individu-individu lokal maupun nasional dapat menemukan pemimpin yang sesuai dengan aspirasi mereka. Tahap pelaksanaan tentang pemilihan kepala daerah meliputi beberapa tahapan yaitu penetapan daftar pemilih, pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah, kampanye, hingga masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, penetapan pasangan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah terpilih dan terahir pengesahan dan pelantikan.<sup>2</sup>

Salah satu tahapan dari pemilu yaitu kampanye merupakan usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, publik relasi, komunikasi massa, lobby dan lain-lain. Kampanye adalah bagian dari proses pemilu yang memiliki pengaruh terhadap hasil pemilu. Kampanye bertujuan

---

<sup>1</sup>Kacung Marijan *Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), Cetakan ke-4, hlm 199.

<sup>2</sup>Koencoro Poerbopranoto, *Sistem Pemerintah Demokrasi*, (Bandung: Eresco, 1987), hlm 33.

mendapatkan pencapaian dukungan, biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan strategi pencapaian dalam rangka untuk menyukseskan kampanye tersebut. Dalam rangka memenangkan perhitungan suara itulah, berbagai upaya untuk memikat dan memperoleh suara diperbolehkan dan dilakukan, sepanjang tidak melanggar hukum resmi. Itulah pelaksanaan yang telah disepakati dalam “sopansantun politik”.<sup>3</sup>

Kejadian-kejadian pelanggaran dalam pilkada sering terjadi khususnya pada masa kampanye, salah satunya adalah politik uang (*money politic*), kejadian politik uang ini banyak dilakukan oleh para calon kandidat maupun dari tim sukses guna meraup suara dan simpatisan dari masyarakat. Tindakan politik uang (*money politic*) memang sulit untuk diartikan secara pasti karenamasing-masing masyarakat mengartikan *money politic* dengan persepsi yang berbeda-beda sehingga pengertian dari *money politic* masih belum di pastikan secara rinci.

Menurut M. Abdul Kholiq mengartikan *money politic* adalah suatu tindakan membagi-bagikan uang atau materi lainnya baik milik pribadi dari seorang politisi (calon legislatif/calon presiden dan wakil presiden, calon kepala daerah) atau milik partai untuk mempengaruhi suara pemilu yang diselenggarakan. Jadi *money politic* merupakan upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi pada proses politik dan kekuasaan bernama pemilihan umum.<sup>4</sup>

Lebih lanjut M. Abdul Kholiq memberikan pengertian *money politic* adalah suatu

---

<sup>3</sup>Roem Topatimasang, *Menutup Pintu Masuk Politik Uang* (Jakarta: Maarif Institute, 2011), hlm 92.

<sup>4</sup>M. Abdul Kholiq, 2014, “Perspektif Hukum Pidana tentang Fenomena *Money Politics* dan Korupsi Politik dalam Pemilu” *Disampaikan pada Seminar Nasional Mewujudkan Pemilu yang Demokratis*, Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tanggal 22 maret 2014. (25 november 2015)

bentuk pemberian berupa uang atau barang/materi lainnya (seperti sembako) atau pemberian janji yang merupakan upaya untuk mempengaruhi seseorang atau masyarakat pemilik suara baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Tindakan pemberian uang maupun jasa guna memengaruhi pilihan pemilih memang kerap terjadi dalam pemilu karena dianggap sebagai strategi yang menjanjikan dalam mempengaruhi pilihan masyarakat dan mudah untuk dilakukan karena sikap akan keterbukaan masyarakat terhadap *money politic* semakin meningkat.<sup>5</sup>

Ada beberapa hadist tentang larangan atau tidak diperbolehkannya politik uang ini diantaranya :

Bahkan menjaga makanan halal lebih baik daripada berpuasa di siang hari dan menjalankan sholat sunnah di malam hari.

عَنْ ابْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الرَّائِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي النَّارِ

رواه الطبراني و الديلمي ~

Dari Abdullah bin Amar ra. Berkata, Rasulullah saw bersabda:

“Pemberi dan penerima risywah (suap) ada dalam neraka. (HR. Thabrani dan Ad-Dailami)<sup>6</sup>

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّائِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِثَ الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا

Artinya :

Dari Tsaubân, dia berkata, Rasulullah melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantaranya, yaitu orang yang menghubungkan keduanya. (HR. )Ahmad<sup>7</sup>

Selain si pemberi dan penerima suap, Allah juga melaknat orang-orang yang menjadi penyalur suap itu, atau bisa kita sebut tim sukses (timses) yang sengaja

---

<sup>5</sup>Ibid

<sup>6</sup>Thabrani, *Sunan Ath Thabrani, Kitab Al-Ahkam, bab al-taglizu fi al-haifi wa al-risywah*, no 2305.

<sup>7</sup>Ibid

membantu calon melakukan politik uang dan menjerumuskan masyarakat.

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (Qs. Al Baqarah 2 : 188)<sup>8</sup>

Rasulullah saw bersabda :

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَطَعَتْ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ =متفق عليه

Artinya :

Dari Ummu Salamah Radliyallaahu ‘anha bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Sesungguhnya engkau sekalian selalu mengadukan persengketaan kepadaku. Bisa jadi sebagian darimu lebih pandai mengemukakan alasan daripada yang lainnya, lalu aku memutuskan untuknya seperti yang aku dengar darinya. Maka barangsiapa yang aku berikan kepadanya sesuatu yang menjadi hak saudaranya, maka janganlah ia mengambilnya, karena dengan begitu sebenarnya aku telah mengambil sepotong api neraka untuknya.” (HR. Muttafaq Alaihi)

Rasulullah saw bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ =رواه احمد و الترمذي

Artinya:

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda, “Allah melaknat penyuap dan penerima suap dalam masalah hukum. (HR Ahmad dan Tirmidzi)<sup>9</sup>

Rasulullah saw bersabda :

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً، فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَى بَابًا

عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرَّبِّ [رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ] وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ

<sup>8</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Asy-Syifa, 2020), hlm 46.

<sup>9</sup>Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad, bab Musnad 'Abdullah ibn Amr bin As*, no 6247.

Artinya:

Dari Abu Umamah ra, bahwa Nabi saw bersabda: “Barangsiapa memberi syafa’at (menjadi perantara untuk suatu kebaikan) kepada saudaranya, lalu ia diberi hadiah dan diterimanya, maka ia telah mendatangi sebuah pintu besar dari pintu-pintu riba.” (HR. Ahmad dan Abu Dawud dan dalam sanadnya ada pembicaraan).<sup>10</sup>

Berdasarkan dalil-dalil yang telah ada, dapat ditarik kesimpulan bahwa *risywah* atau politik uang hukumnya haram, walaupun menggunakan istilah *hadiah*, *hibah*, ataupun tanda terimakasih<sup>11</sup>

Hamdan Zoelva mengemukakan beberapa bentuk dari *money politic* yang umum terjadi di Indonesia yaitu :

1. *Money Politic* pada lapisan atas yaitu transaksi antara elit ekonomi/pemilik modal, dengan elit politik atau calon, dengan janji/harapan setelah terpilih akan mendapatkan kebijakan yang menguntungkan pemilik modal. Inilah *money politic* yang berdampak sangat strategis dalam kehidupan politik. Pemilik modal dapat mendikte kebijakan partai atau calon ketika telah memenangkan pemilihan. Hal ini terjadi karena dengan keterbatasan dana anggota partai untuk menyumbang partai, maka sangat mungkin partai mengambil jalan pintas dengan sumber dana dari elit ekonomi, kantong pribadi calon serta uang negara yang tidak halal.
2. *Money Politic* lapisan tengah, antara elit politik yaitu bakal calon dengan elit partai, dalam bentuk pembayaran kepada pribadi elit partai untuk menjadi calon atau menentukan nomor urut calon atau antara calon dengan penyelenggara untuk membeli suara atau mengatur pemilih.

---

<sup>10</sup>Syamsuddin Muhammad bin ‘Utsman bin Qaimaz At-Turkmaniy Al-Fariqiy Ad-Dimasyqiy As Syafi’iy, *Al-Kabair*, Terj. Abu Zufar ImtihanAsy-Syafi’i, (Solo: Pustaka Arafah, 2007), hlm. 218.

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm 221.

3. *Money Politic* dilapisan bawah yaitu transaksi antara elit politik atau calon dengan masa pemilih. Bentuknya berupa uang, sembako, kredit ringan atau bentuk lainnya pemberian uang atau barang lainnya yang tidak patut

*Money politic* atau masyarakat awam mengenalnya dengan istilah suap menyuap atau secara Istilah (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Suap adalah memberi uang dan sebagainya kepada petugas (pegawai), dengan harapan mendapatkan kemudahan dalam suatu urusan<sup>12</sup>, sedangkan secara istilah dalam Islam disebut *Ar-Risywah*, Menurut Al-Mula Ali Al-Qari rahimahullah “*Ar-Risywah* (suap) adalah sesuatu yang diberikan untuk menggagalkan perkara yang benar atau mewujudkan perkara yang bathil (tidak benar)”. *Money politic* juga memiliki arti yang tergolong sama di mana *money politic* dilakukan dengan tujuan memudahkan dan mempengaruhi sebuah hasil dalam pemilu dengan melakukan tindakan pelanggaran dan mengagalkan segala hak asasi manusia yang di mana masyarakat bebas dalam berdemokrasi (memilih calon pemimpin).<sup>13</sup>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebenarnya telah menerbitkan aturan tentang *money politic* ini. *Money politic* yang dimaksud mempunyai pengertian tindakan membagi-bagi uang bagi sebagai milik partai atau pribadi untuk membeli suara masyarakat melalui undang undang no. 3 tahun 1999 pasal 73 ayat 3, dan diperbaharui lagi dalam UU Pemilu 2008 yang diterbitkan oleh Presiden SBY dalam lembar Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 84, Ayat 1 Huruf J berikut bunyi lengkapnya:

*“Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik*

---

<sup>12</sup>Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1994), hlm 965.

<sup>13</sup>Halili. “*Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Pakandangan Barat Bluto Sumenep Madura)*”, *Jurnal Humaniora* 14, No 2 (2009): hlm, 99 – 112.

*supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu”.*<sup>14</sup>

Dan setelah diperbarui terdapat dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 ayat 2 berbunyi, sanksi administratif berlaku untuk pasangan calon, apabila calon terbukti melakukan politik uang. Serta ketentuan pidana juga berlaku sesuai yang termuat dalam pasal 187A Ayat (1), bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya sebagai imbalan untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga diancam dengan denda, pelanggaran *money politic* ini diperbarui dan diatur dalam Pasal 26 ayat 2 Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017.

Pada tahun 2020 diselenggarakan pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati secara serentak yaitu pada tanggal 9 Desember 2020, dengan partisipasi 8 kecamatan dan 159 desa. Ada 5 indikator yang digunakan mengukur kerawanan di suatu daerah. Yakni profesionalisme penyelenggara, politik uang, akses pengawasan, partisipasi dan keamanan. Jika lima aspek ini digabung maka Desa Tanah Habang Kiri merupakan suatu wilayah yang rawan akan politik uang. Hal ini terbukti dari pengamatan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti. Penyelenggaraan pilkada tersebut ada upaya pihak tertentu melakukan politik uang. Hal ini juga di duga berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat di Desa Tanah habang Kiri.

Dari uraian di atas penulis melihat bahwa *money politic* sangatlah marak terjadi dalam pelaksanaan pemilu baik dari pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah sehingga kegiatan demokrasi sering terganggu dengan hadirnya aksi *money politic*.

---

<sup>14</sup>Undang-undang pemilu No 10 pasal 84 ayat1 huruf J tahun 2008

Melihat dari fenomena tersebut penulis tertarik untuk meneliti praktik-praktik *money politics* pada pikada serentak 2020 di Kabupaten Balangan yang berstatus sebagai daerah rawan tindakan *money politic* menurut anggota Bawaslu Balangan dengan itu penulis tertarik mengangkat judul skripsi **“Pengaruh Politik Uang (*Money Politic*) Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 di Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Tanah Habang Kiri Kecamatan Lampihong)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana pengaruh politik uang (*money politic*) terhadap partisipasi masyarakat di Desa Tanah Habang Kiri pada pilkada tahun 2020 ?
- b. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi terjadi politik uang (*money politic*) di Desa Tanah Habang Kiri?

## **C. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh politik uang (*money politic*) terhadap partisipasi masyarakat di Desa Tanah Habang Kiri pada pilkada tahun 2020.
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi sehingga masyarakat Desa Tanah Habang Kiri melakukan politik uang (*money politic*).



#### **D. Signifikasi Penelitian**

Hasil dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberi kontribusi bagi perkembangan Ilmu Hukum, khususnya dalam Bidang Hukum Tata Negara terutama yang berkaitan dengan undang-undang dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah dengan larangan politik uang pada Undang-Undang Pemilu No 10 Pasal 84 Ayat1 Huruf J Tahun 2008 dan diperbarui pada pasal 26 ayat 2 Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017. Baik bagi penulis maupun pihak yang berwenang.
- b. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai sarana bagi penulis untuk memberikan informasi serta referensi bagi pembaca, praktisi hukum dan masyarakat dalam menambah wawasan serta menjadi bahan tambahan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian berkaitan dengan pilkada dan faktor pengaruh politik uang.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan istilah, yaitu :

- a. *Pengaruh* adalah dorongan, bujukan, reaksi yang timbul, membentuk pikiran manusia, dan bersifat membentuk atau merupakan suatu efek terhadap suatu tindakan yang akan dilakukan ataupun sudah dilakukan.<sup>15</sup> Dan, peneliti

---

<sup>15</sup>W.J.S Poewardamita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm, 664.

maksudkan dengan pengaruh di sini adalah dorongan yang dapat mengubah sikap masyarakat dalam partisipasi politik, yaitu yang semula tidak berkeinginan datang ke TPS tetapi dengan, pemberian dan sejumlah uang dapat mengubah tindakan masyarakat kepada ketidakhadiran di TPS dan memberikan suaranya.

- b. *Politik uang* adalah suatu bentuk pemberian atau janji baik berupa uang maupun barang menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilu.<sup>16</sup> Dan dalam hal ini peneliti fokus pada makna kata politik uang sehingga pada penulisan selanjutnya memakai kata politik uang sebagai acuan dalam penulisan ini.
- c. *Komisi Pemilihan Umum (KPU)* adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan semua tahapan Pemilu sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku sesuai dengan tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa menguat pada era reformasi. Melalui amandemen terhadap UUD 1945 Pasal 22 E Ayat 5 maka secara eksplisit disebutkan bahwa: Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.<sup>17</sup> Dan KPU yang peneliti maksud disini adalah Komisi Pemilihan Umum yang merupakan penyelenggara dalam pelaksanaan Pilkada.
- d. *Risywah* adalah usaha untuk mencapai tujuan dengan cara yang dibuat-buat yang tidak dibenarkan sekalipun. Dalam Bahasa Indonesia sering disebut suap, sogok,

---


<sup>16</sup>Ebin Danius, *Politik Uang dan Uang Rakyat*, Universitas Halmahera, 1999, dalam [www.uniera.ac.id/pub/II/](http://www.uniera.ac.id/pub/II/). Diakses 17 April 2022.

<sup>17</sup><https://diy.kpu.go.id/page/read/32/sejarah-kpu>. Diakses 17 Juni 2022.

uang pelicin, kolusi dan lain-lain.<sup>18</sup> Dan *Risywah* yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah uang yang diberikan kepada masyarakat untuk mencoblos salah satu pasangan calon.

## F. Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian ini disusun sebagai dasar yang jelas dalam perkembangan teori. Maka kerangka penelitian disusun sebagai hasil yang setelah di analisa secara kritis berdasarkan bahan persepsi. Kerangka penelitian adalah sebuah kerangka berpikir yang dijadikan sebagai landasan dalam momentum perspektif penelitian. Adapun kerangka penelitian dalam penulisan ini Penulis menggambarkan sebagai berikut:



Dalam gambaran variabel tersebut terdapat tiga variabel yang mana masing-masing dari variabel tersebut memiliki makna dan pengertian dalam variabel penelitian ini di antaranya :

- a. Variabel Independen (Variabel X)

<sup>18</sup>*Risywah dalam Prespektif Hadis Nabi*, (Riau: UIN Sultan Kasim Riau, 2016), hlm, 17-18.

Variabel ini sering disebut variabel stimulus. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bisa di sebut juga dengan variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Puguh Suharso juga menyebutkan variabel independen variabel atau variabel bebas (X) atau variabel *predictor*, merupakan variabel yang dapat mempengaruhi hubungan positif dan negatif. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah Politik Uang (*Money Politic*).

b. Variabel Dependen (Variabel Y)

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan yang di pengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Pendapat lain menyatakan variabel terikat atau di sebut juga variabel kriteria, menjadi perhatian utama (sebagai faktor yang berlaku dalam pengamatan) sekaligus menjadi sasaran penelitian ini adalah Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 di Kabupaten Balangan.

c. Variabel Antara (variabel Z)

Variabel antara atau variabel intervening adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, sehingga menjadi hubungan yang tidak langsung serta dapat di ukur dan di amati. Yang mana variabel antara dari penelitian ini usia, jenis kelamin dan pendidikan terakhir.

## **G. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap rumusan masalah penulis, dimana rumusan penulisan telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan harus berdasarkan pada teori yang relevan,

belum berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data-data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah, belum jawaban yang empiris.<sup>19</sup> Dalam hipotesis ini penulis mengambil  $H_0$  dan  $H_a$  yang mana bermakna untuk  $H_0$  berarti dugaan tidak di terima dan  $H_a$  berarti dugaan tidak diterima.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka, dapat di rumuskan hipotesis dugaan penelitian sebagai berikut :

$H_a$  : Politik uang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Balangan Tahun 2020.

$H_0$  : Politik uang tidak berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Balangan Tahun 2020.

## **H. Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang peneliti angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan arahan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, ada beberapa penelitian lain yang hampir serupa, yaitu :

Pertama, skripsi yang disusun oleh M.Satriawan, (2019), NIM 216130088, Universitas Muhammadiyah Mataram yang berjudul "*Praktek Politik Uang Dalam Kontestasi Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Tahun 2019*". Dalam skripsinya menjelaskan faktor terjadinya politik uang di desa ini karena kemiskinan yang mana warga dan masyarakat di sana tidak mengenal hukum yang penting mereka mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>19</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombnasi (Mixwd Methodes)*, Bandung : Alfabeta, 2010, hlm 37.

hidupnya, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik dan kebudayaan yang sudah lama yaitu saling memberi uang dan tidak boleh ditolak.<sup>20</sup>

Kedua, yang disusun oleh Neni Meilinda, (2017), NIM 1288644, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang berjudul “*Politik Uang Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Pemilihan Kepala Daerah Kab. Lampung Timur Tahun 2015 di Kecamatan Pekalongan)*”. Dalam skripsinya menjelaskan batasan-batasan dalam politik uang yang mana KPU membatasi nominal hadiah dari pasangan calon kepada masyarakat dalam setiap kampanye pilkada yang menggelar kegiatan kampanye hanya boleh memberikan hadiah minimal 1 jt dan itu harus dalam bentuk barang.<sup>21</sup>

Ketiga, yang disusun oleh Andi Akbar, (2016), NIM 30600111022, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang berjudul “*Pengaruh Money Politics Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Desa Barugae Kec. Bulukumpa)*”. Dalam skripsinya menjelaskan Undang-Undang Pemilu No 10 Pasal 84 Ayat 1 Huruf J tahun 2008 dan pengaruh *money politic* terhadap masyarakat memang memberikan pengaruh dalam bentuk partisipasi politik untuk melakukan pemilihan tetapi belum dalam memastikan apa calon yang memberikan uang atau barang yang mendapatkan suara dari pemilih tersebut sehingga tindakan *money politic* hanya seperti sebuah perjudian dalam mendapatkan suara dukungan dari masyarakat. Hal yang membuat *money politic* tidak dilakukan secara besar-besaran karena sikap ganda masyarakat dalam memilih artinya masyarakat menerima semua

---

<sup>20</sup>M.Satriawan yang berjudul *Praktek Politik Uang Dalam Kontestasi Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Tahun 2019*, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2019).

<sup>21</sup>Neni Meilinda yang berjudul *Politik Uang Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Pemilihan Kepala Daerah Kab. Lampung Timur Tahun 2015 di Kecamatan Pekalongan)*, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2017)

pemberian calon-calon kandidat maupun tim sukses tetapi belum tentu masyarakat tersebut mencoblos yang memberikan uang tersebut.<sup>22</sup>

Keempat, yang disusun oleh Dian Amalia, (2020), NIM 105430012215, Universitas Muhammadiyah Makassar yang berjudul “*Pengaruh “Money Politics” Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilukada Pada Tahun 2018 Di Desa Batulappa Kecamatan Pinrang*”. Dalam skripsinya menjelaskan dampak *money politic* memang menimbulkan adanya partisipasi demokrasi pemilu yang berlangsung tinggi tetapi kandidat harus mengeluarkan banyak dana untuk sebuah suara masyarakat banyak dana untuk sebuah suara masyarakat. *Money politic* ini sangatlah merugikan masyarakat dan bagi calon kandidat yang mengeluarkan uang.<sup>23</sup>

Kelima, yang disusun oleh Mahdiana, (2021), NIM 1702140007, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya yang berjudul “*Pengaruh Politik Uang Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Ketua Rt 01 Di Desa Sungai Panangah Kecamatan Hulu sungai Utara*”. Dalam skripsinya menjelaskan politik uang dilakukan oleh calon kandidat dengan cara pendekatan kepada masyarakat sebelum mencalon dan disaat pemilu dengan memberikan uang serta sembako dan janji kepada masyarakat yang akan memilih beliau”.<sup>24</sup>

Berdasarkan beberapa kajian pustaka terdahulu, maka penelitian tidak diterbitkan ini mempunyai kesamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Persamaanya

---

<sup>22</sup>Andi Akbar yang berjudul *Pengaruh Money Politics Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Desa Barugae Kec. Bulukumpa)* (Skripsi diterbitkan, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar, 2016)

<sup>23</sup>Diana Amalia yang berjudul *Pengaruh “Money Politics” Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilukada Pada Tahun 2018 Di Desa Batulappa Kecamatan Pinrang* (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020)

<sup>24</sup>Mahdiana yang berjudul *Pengaruh Politik Uang Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Ketua Rt 01 Di Desa Sungai Panangah Kecamatan Hulu sungai Utara* (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2021)

mengkaji tentang Undang-Undang Pemilu No 10 pasal 84 ayat 1 Huruf J Tahun 2008 tentang pemilu serta pelanggaran *money politic* ini diperbarui dan diatur dalam pasal 26 Ayat 2 Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017. Dan penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya karena dalam penelitian ini penulis mengkaji dan menitik beratkan kepada kekuasaan dan pengaruh politik terhadap masyarakat yang ada di Desa Tanah Habang Kiri Kecamatan Lampihong dan faktor-faktor terjadinya politik uang.

## **I. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam masing-masing bab, adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I: Tahap pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar, dirumuskan dalam rumusan masalah, kemudian dirumuskan pula dengan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan, signifikansi penelitian yang merupakan kegunaan hasil penelitian, untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian maka dibuatlah definisi operasional, hipotesis penelitian untuk mengetahui jawaban sementara dari penelitian, kajian pustaka/penelitian terdahulu sebagai informasi adanya penulis atau penelitian namun dari aspek lain, sistematika penulisan menjadi susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II: Berisi landasan teori yang berkaitan dengan masalah- masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang relevan dari buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.



Bab III: Metode penelitian, yakni merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, sifat dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian.<sup>25</sup>

Bab IV: Penyajian data dan analisis data yang terdiri dari uraian kasus serta data dari pihak yang terkait, yaitu berupa :

*Kekuasaan* adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau sekelompok orang lain sehingga tingkah lakunya menjadi sesuai dengan keinginan/ tujuan seseorang/kelompok orang yang mempunyai kekuasaan tersebut,<sup>26</sup> yang mana ini terjadi di Desa Tanah Habang Kiri Kecamatan Lampihong di mana pada saat pemilu orang yang berkuasa (*menjadi pemimpin*) hanyalah orang yang banyak memiliki uang yaitu mereka yang memberikan uang kepada masyarakat agar pada saat pilkada memberikan hak suara pada yang memberikan uang kepada mereka atau bisa disebut politik uang (*money politic*) ini dilakukan oleh orang yang berkuasa mulai dari tahap pemilu hingga pemungutan hak suara.

Selanjutnya *Pengaruh politik* adalah cara seseorang mempengaruhi orang lain agar mengikuti keinginan dan permintaan dari orang lain, seperti yang terjadi di Desa Tanah Habang Kiri yang mana banyak orang yang melakukan dan menerima politik uang tersebut sehingga sangat mempengaruhi politik yang ada dalam sebuah pemilihan kepala daerah dan hasil dari pemilihan tersebut tidak

---

<sup>25</sup>Robert K. Yin,*Studi Kasus Desain & Metode*,(Jakarta : PT Rajawali Press, 2007), hlm, 23.

<sup>26</sup>Miriam Budiarto,*Dasar-Dasar Ilmu Politik*,(Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama,1997), hlm, 403.

benar dari masyarakat melainkan hanya pengaruh dari orang yang memberikan uang agar mendapatkan hak suara yang banyak.

Serta *Partisipasi* adalah pengambilan bagian atau pengikut sertaan seseorang terhadap suatu kegiatan seperti yang terjadi pada saat pemilu, masyarakat ikut serta dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dengan hadir ke TPS dan mencoblos calon kepala daerah yang tepat tetapi berbeda dengan yang terjadi di Desa Tanah Habang Kiri Kecamatan Lampihong masyarakat yang mendapatkan uang dari para tim sukses calon kepala daerah yang hadir untuk mencoblos sedangkan yang tidak mendapatkan uang ada yang golput dan partisipasi masyarakat sangat kurang dalam menentukan pilihan sesuai keinginan melainkan hanya karena uang saja.

Bab V: Penutup, pada bab ini akan disampaikan kesimpulan dari seluruh penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran untuk masyarakat, yang selanjutnya di ikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.